



BUPATI PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH



PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 108 TAHUN 2022

TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak serta untuk memenuhi kebutuhan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Purworejo mempekerjakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang profesional, berintegritas, akuntabel, dan bermoral serta menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, perlu melaksanakan penegakan disiplin bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dan pedoman operasional dalam pelaksanaan penegakan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, perlu diatur ketentuan mengenai disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo.

- 7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati Purworejo.
- 8. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang melakukan pelanggaran disiplin.
- 9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Apartur Sipil Negara oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 10. Masa Perjanjian Kerja adalah jangka waktu perjanjian antara PPK dengan PPPK yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja.
- 11. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
- 12. Pelanggaran Disiplin PPPK yang selanjutnya disebut Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PPPK, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
- 13. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang menghukum kepada PPPK karena melanggar peraturan disiplin PPPK.
- 14. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
- 15. Keberatan adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
- 16. Banding Administratif adalah upaya Administratif yang ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap keputusan PPK mengenai pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.
- 17. Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat PPPK yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.
- 18. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik, dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja, instansi, dan/atau pemerintah/negara.
- 19. Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin PPPK yang selanjutnya disebut Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman Hukuman Disiplin tingkat sedang dan/atau berat.

- 20. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat BPASN adalah lembaga yang menangani sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran disiplin.
- 21. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari PPPK yang diperiksa.
- 22. Tim Pembinaan Disiplin PPPK yang selanjutnya disebut Tim Pembinaan adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah untuk melaksanakan tugas pembinaan PPPK.
- 23. Tim Teknis Pembinaan Disiplin PPPK yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah untuk membantu Tim Pembinaan dalam pelaksanaan pembinaan PPPK.
- 24. Hari adalah hari kerja.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Masa Perjanjian Kerja;
- b. kewajiban dan larangan;
- c. Hukuman Disiplin;
- d. tingkat dan jenis Hukuman Disiplin;
- e. pemanggilan dan pemeriksaan;
- f. penyampaian keputusan Hukuman Disiplin;
- g. upaya administratif;
- h. pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin;
- i. hak-hak kepegawaian.

BAB II

MASA PERJANJIAN KERJA

- (1) Masa Perjanjian Kerja ditetapkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Masa Perjanjian Kerja dapat diperpanjang setiap tahun dalam masa hubungan perjanjian kerja.
- (3) Masa hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jangka waktu kebutuhan suatu Jabatan yang dapat diisi oleh PPPK dalam suatu instansi.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 4

Setiap PPPK Wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah dan/atau pejabat Pemerintah Daerah;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah.

Pasal 5

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PPPK wajib:

- a. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan;
- b. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara/Daerah atau merugikan keuangan negara/Daerah;
- c. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- e. menggunakan dan memelihara barang milik negara/barang milik Daerah dengan sebaik-baiknya; dan
- f. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, PPPK yang melangsungkan perkawinan pertama wajib melaporkan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hierarki dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah perkawinan tersebut dilangsungkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku bagi PPPK dengan status duda/janda yang akan melangsungkan perkawinan.

Pasal 7

- (1) PPPK yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari PPK.
- (2) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai penggugat cerai atau berkedudukan sebagai tergugat cerai.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis melalui saluran hierarki.
- (4) Dalam surat permohonan izin perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permohonan izin perceraian.

Pasal 8

- (1) PPPK yang berkedudukan sebagai tergugat cerai, wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya melalui saluran hierarki kepada PPK.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu paling lambat 6 (enam) hari setelah menerima gugatan perceraian.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 9

Setiap PPPK dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;

f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara/Daerah secara tidak sah;

g. melakukan pungutan di luar ketentuan;

h. melakukan kegiatan yang merugikan negara/Daerah;

i. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

j. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;

k. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;

- melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- m. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

1. mengikuti kampanye;

- 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK;
- 3. sebagai peserta kampanye dan/atau mengerahkan PPPK lain;
- 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara/Daerah;
- membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
- 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat; dan/atau

7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda

Penduduk.

Pasal 10

Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, PPPK dilarang:

a. beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin lebih dahulu dari PPK;

b. bersuami lebih dari seorang;

- c. menjadi istri kedua/ketiga/keempat dan seterusnya; atau
- d. hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.

BAB IV

HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Setiap PPPK yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Setiap PPPK yang terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin yang berupa ucapan, tulisan, atau perbuatan, baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja dijatuhi Hukuman Disiplin.

Bagian Kedua Tingkatan dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 12

Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. Hukuman Disiplin ringan;
- b. Hukuman Disiplin sedang; dan
- c. Hukuman Disiplin berat.

Pasal 13

Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 14

Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:

- a. pemotongan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan pegawai/insentif sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
- b. pemotongan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan pegawai /insentif sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
- c. pemotongan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan pegawai /insentif sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c terdiri atas:

- a. pemotongan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan pegawai /insentif sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan;
- b. pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
- c. pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK tidak dengan hormat.

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan terhadap PPPK karena:
 - a. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
 - b. melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat;
 atau
 - c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.
- (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan terhadap PPPK karena:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

Bagian Ketiga Pelanggaran dan Jenis Hukuman Disiplin

Paragraf 1 Pelanggaran Terhadap Kewajiban

Pasal 17

- (1) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dijatuhkan kepada PPPK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan/atau Pasal 5 huruf a, huruf e, jika pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja.
- (2) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dijatuhkan kepada PPPK yang tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d berupa:
 - a. teguran lisan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) tahun;
 - teguran tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari dalam 1 (satu) tahun.

- (1) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dijatuhkan bagi PPPK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan/atau Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, jika pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi.
- (2) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dijatuhkan bagi PPPK yang tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d berupa:
 - a. pemotongan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan pegawai /insentif sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;

- b. pemotongan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan pegawai /insentif sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari dalam 1 (satu) tahun; dan
- c. pemotongan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan pegawai /insentif sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari dalam 1 (satu) tahun.

- (1) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan/atau Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf f jika pelanggaran berdampak negatif pada negara.
- (2) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dijatuhkan bagi PPPK yang tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d berupa:
 - a. pemotongan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan pegawai /insentif sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 27 (dua puluh empat) hari dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari atau lebih dalam 1 (satu) tahun; atau
 - c. pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari.
- (3) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), dan/atau Pasal 8 ayat (1) dikenai Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c.

Format keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Pelanggaran Terhadap Larangan

Pasal 21

Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, huruf h, huruf i, jika pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja dikenai sanksi Hukuman Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a.

Pasal 22

Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf l, huruf m, jika pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja dan/atau instansi dikenai sanksi Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b.

Pasal 23

Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf j, huruf k, huruf m, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah dikenai sanksi Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c.

Pasal 24

Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c.

BAB V

PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pemanggilan

Pasal 25

(1) PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau tim pemeriksa pelanggaran disiplin PPPK.

- (2) Pemanggilan secara tertulis bagi PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Dalam hal PPPK tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa sesuai surat panggilan pertama.
- (4) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal PPPK yang bersangkutan tidak hadir pada tanggal pemeriksaan kedua, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

- (1) Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan kepada PPPK di tempat kerjanya.
- (2) Dalam hal PPPK tidak berada di tempat kerjanya, surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke alamat domisili PPPK.
- (3) Dalam hal alamat domisili PPPK berubah atau tidak diketemukan atau tidak diketahui lagi keberadaannya, surat panggilan disampaikan kepada keluarga terdekat atau ketua rukun tetangga/rukun warga setempat atau nama lainnya sesuai dengan alamat domisili terakhir PPPK.

Pasal 27

- (1) Penyampaian surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus disertai dengan bukti tanda terima.
- (2) Bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, tanggal dan tanda tangan penerima surat panggilan.

Bagian Kedua Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 28

(1) Atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebelum PPPK dijatuhi Hukuman Disiplin.

- (2) Sebelum melakukan pemeriksaan, atasan langsung mempelajari terlebih dahulu dengan seksama setiap laporan atau seluruh bahan mengenai pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara dalam jaringan, hanya diketahui dan dihadiri oleh PPPK yang diperiksa dan pemeriksa.
- (4) PPPK yang diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsungnya atau Tim Pemeriksa.
- (5) PPPK yang tidak menjawab pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka yang bersangkutan dianggap mengakui pelanggaran disiplin yang dilakukan.
- (6) Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi hukuman disiplin.
- (7) Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan hukuman disiplin kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud ayat (6) setelah melalui proses pemeriksaan.

Bagian Ketiga Berita Acara Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan

Pasal 29

Hasil pemeriksaan atasan langsung atau Tim Pemeriksa dituangkan dalam:

- a. berita acara pemeriksaan; dan/atau
- b. laporan hasil pemeriksaan.

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dibuat pada saat dilakukan pemeriksaan.
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh PPPK yang diperiksa dan atasan langsung atau Tim Pemeriksa.
- (3) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan diberi kesempatan untuk mengoreksi kesesuaian dan kebenaran berita acara pemeriksaan.

- (4) Dalam hal pada berita acara pemeriksaan terdapat informasi atau keterangan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, PPPK yang diperiksa harus memberitahukan kepada atasan langsung atau Tim Pemeriksa, dan atasan langsung atau Tim Pemeriksa harus memperbaikinya.
- (5) Dalam hal PPPK yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, hal tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan menjadi faktor yang memberatkan untuk bahan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- **PPPK** (6) Dalam hal yang diperiksa tidak bersedia berita menandatangani acara pemeriksaan, cukup ditandatangani oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa memberikan catatan dalam pemeriksaan bahwa PPPK yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut.
- (7) Berita acara pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh PPPK yang diperiksa sebagaimana dimaksud ayat (6), tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (8) PPPK yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan.
- (9) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan berakhir.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan, alat bukti, dan data dukung lainnya.
- (3) Data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terdiri atas :
 - a. fotokopi keputusan pengangkatan menjadi PPPK; dan
 - b. fotokopi Perjanjian Kerja PPPK.
- (4) Format laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Berita acara pemeriksaan dan/atau laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sebagai dasar keputusan Hukuman Disiplin yang harus menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan atasan langsung, PPPK yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran disiplin sedang dan pelanggaran disiplin berat, atasan langsung melaporkan secara hierarki kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM disertai berita acara pemeriksaan dan/atau laporan hasil pemeriksaan untuk membentuk tim pemeriksa pelanggaran disiplin PPPK.
- (3) Dalam hal menurut hasil pemeriksaan ternyata kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK tersebut merupakan kewenangan atasan langsung atau pejabat yang lebih tinggi, sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin, Atasan Langsung atau Pejabat yang lebih tinggi melaporkan secara hierarki kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM disertai berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.

Bagian Keempat Tim Pemeriksa

Pasal 33

- (1) Tim Pemeriksa dapat dibentuk dalam hal terdapat pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sedang.
- (2) Tim Pemeriksa harus dibentuk dalam hal terdapat pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya berat.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal atasan langsung PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota Tim Pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

Pasal 34

(1) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari unsur atasan langsung, unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pengawasan, dan unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian.

- (2) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pemeriksa dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk oleh PPK.
- (3) Tim Pemeriksa mempunyai susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 1 (satu) orang anggota.
- (4) Pejabat yang ditugaskan menjadi Tim Pemeriksa harus memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan PPPK yang diperiksa.
- (5) Jika diperlukan, untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan untuk menjamin objektivitas dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin, atasan langsung, Tim Pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari saksi ahli dan/atau pihak lain yang terkait.
- (6) Tim Pemeriksa bersifat tidak tetap yang bertugas sampai proses pemeriksaan terhadap suatu dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan seorang PPPK selesai dilaksanakan.
- (7) Format keputusan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Berita Acara pemeriksaan dan/atau laporan hasil pemeriksaan oleh atasan langsung dan Tim Pemeriksa atas dugaan Pelanggaran Disiplin sedang dan Pelanggaran Disiplin berat yang dilaporkan kepada PPK melalui Kepala BKPSDM dikaji terlebih dahulu oleh Tim Teknis dan Tim Pembinaan.

Bagian Kelima Tim Teknis dan Tim Pembinaan

- (1) Tim Teknis dan Tim Pembinaan dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah.
- (2) Tim Pembinaan mempunyai susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Sekretariat Daerah;
 - c. unsur Inspektorat Daerah;
 - d. unsur BKPSDM; dan
 - e. unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

- (3) Tim Teknis mempunyai susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. unsur Inspektorat Daerah; dan
 - b. unsur BKPSDM.
- (4) Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. membahas berita acara dan/atau laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung dan Tim Pemeriksa, yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
 - b. menuangkan hasil pembahasan dalam bentuk rekomendasi sebagai saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penjatuhan Hukuman Disiplin kepada PPPK; dan
 - c. menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada PPK.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dugaan pelanggaran disiplin PPPK melalui Kepala BKPSDM;
 - b. melakukan koordinasi yang bersifat teknis kepada pihak terkait untuk kelancaran tugas;
 - melakukan pembinaan dan pendampingan pada proses pemeriksaan pelanggaran disiplin di tingkat atasan langsung dan pejabat yang lebih tinggi;
 - d. menerima dan meneliti kelengkapan berkas pemeriksaan tentang pelanggaran disiplin PPPK dari atasan langsung melalui Kepala Perangkat Daerah;
 - e. memproses pengusulan pembentukan Tim Pemeriksa;
 - f. menyiapkan sarana dan prasarana penunjang sidang Tim Pemeriksa dan sidang Tim Pembinaan;
 - g. menyiapkan bahan sidang Tim Pembinaan;dan
 - h. menyusun notulensi dan rekomendasi hasil sidang Tim Pembinaan untuk dilaporkan kepada PPK.

BAB VI

PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

- (1) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanggil secara tertulis PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin untuk hadir menerima keputusan Hukuman Disiplin.

- (3) Bentuk dan isi surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Keputusan Hukuman Disiplin disampaikan kepada PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan Hukuman Disiplin ditetapkan.
- (5) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PPPK yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat lain yang terkait disertai dengan berita acara penyerahan keputusan Hukuman Disiplin.
- (6) Penyampaian secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin yang hanya diketahui oleh PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin dan pejabat yang menyampaikan, serta pejabat lain yang terkait.
- (7) Berita acara penyerahan keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat nama, tanggal dan tanda tangan penerima keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (8) Dalam hal PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin dikirim kepada yang bersangkutan atau alamat domisili terakhir PPPK berubah atau tidak ditemukan atau tidak diketahui lagi keberadaannya, keputusan Hukuman Disiplin disampaikan ke alamat domisili terakhir yang diketahui dan tercatat di Perangkat Daerah atau unit kerjanya.
- (9) Dalam hal PPPK atau orang lain yang menerima keputusan Hukuman Disiplin tidak bersedia menandatangani berita acara penyerahan keputusan Hukuman Disiplin, harus dibuatkan berita acara penyampaian.

(l) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke-15 (lima belas) sejak keputusan diterima.

- (2) Dalam hal PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke-15 (lima belas) terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Hukuman Disiplin ringan selesai dijalani sejak keputusan tersebut berlaku.

BAB VII

UPAYA ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Jenis Upaya Administratif

Pasal 39

- (1) PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya dapat mengajukan upaya administratif.
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Keberatan; dan
 - b. Banding Administratif.

Bagian Kedua Keberatan

- (1) PPPK dapat mengajukan Keberatan atas:
 - a. keputusan PPK selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK; dan
 - b. keputusan pejabat.
- (2) Keberatan terhadap keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada PPK.
- (3) Keberatan terhadap keputusan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada atasan Pejabat yang membuat keputusan.

Bagian Ketiga Tata Cara Penyelesaian Keberatan Atas Keputusan PPK

Pasal 41

- (1) Keberatan terhadap keputusan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada PPK dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh PPPK.
- (3) Apabila Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.

Pasal 42

- (1) PPK wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh PPPK dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung mulai tanggal PPK menerima Keberatan.
- (2) PPK dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari PPPK yang mengajukan Keberatan dan/atau pihak lain, jika diperlukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari PPK tidak mengambil keputusan, PPPK dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

- (1) PPK dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan.
- (2) Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPK.
- (3) Dalam hal PPPK tidak puas terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPPK dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bagian Keempat Tata Cara Penyelesaian Keberatan Atas Keputusan Pejabat

Pasal 44

- (1) Keberatan terhadap keputusan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang membuat keputusan dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan keberatan diterima oleh PPPK.
- (3) Apabila Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.

- (1) Pejabat harus memberikan tanggapan atas Keberatan yang diajukan oleh PPPK yang mengajukan Keberatan.
- (2) Tanggapan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pejabat berdasarkan data pendukung yang dimiliki.
- (3) Tanggapan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang membuat keputusan dalam jangka waktu 6 (enam) hari terhitung mulai tanggal Pejabat menerima tembusan Keberatan.
- (4) Atasan Pejabat wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh PPPK dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung mulai tanggal atasan Pejabat menerima Keberatan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat tidak memberikan tanggapan atas Keberatan maka atasan Pejabat mengambil keputusan berdasarkan data yang ada.

- (6) Atasan Pejabat dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pejabat yang membuat keputusan, PPPK yang mengajukan Keberatan, dan/atau pihak lain, jika diperlukan.
- (7) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari atasan Pejabat tidak mengambil keputusan, PPPK dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

- (1) Atasan Pejabat dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan.
- (2) Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal PPPK tidak puas terhadap keputusan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPPK dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bagian Kelima Banding Administratif

Pasal 47

PPPK dapat mengajukan Banding Administratif atas Keputusan PPK yang berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

Paragraf 1 Tata Cara Penyelesaian Banding Administratif

- (1) Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diajukan secara tertulis kepada BPASN dengan memuat alasan dan/atau bukti sanggahan.
- (2) Banding Administratif yang diajukan kepada BPASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada PPK.
- (3) Banding Administratif diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal Keputusan PPK yang diajukan Banding Administratif diterima oleh PPPK.

- (1) PPK harus memberikan tanggapan atas Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) kepada BPASN paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung mulai tanggal diterimanya tembusan Banding Administratif.
- (2) Apabila PPK tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPASN mengambil keputusan terhadap Banding Administratif berdasarkan bukti yang ada.

BAB VIII

PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 50

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tertib administrasi, pejabat pengelola kepegawaian pada Perangkat Daerah harus mendokumentasikan setiap keputusan Hukuman Disiplin PPPK di lingkungannya.
- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PPPK yang bersangkutan.
- (3) Dokumentasi surat panggilan, berita acara pemeriksaan, dan bahan lain yang menyangkut Hukuman Disiplin bersifat rahasia.

BAB IX

HAK-HAK KEPEGAWAIAN

- (1) PPPK yang sedang mengajukan permohonan Banding Administratif tetap dapat melaksanakan tugas sampai ada keputusan BPASN sepanjang mendapatkan izin dari PPK.
- (2) PPPK selama melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan gaji dan tunjangan termasuk tunjangan kinerja.
- (3) Untuk mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada PPK melalui atasan langsung secara berjenjang.

- (1) PPPK yang ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana kejahatan diusulkan pemutusan hubungan perjanjian kerja oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) PPK menetapkan keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK paling lama 14 (empat belas) hari setelah usul pemberhentian diterima.
- (3) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku pada hari ke-15 (lima belas) terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Pelanggaran disiplin yang telah diproses tetapi belum diputus oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan sedang dijalani, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

> Ditetapkan di Purworejo pada tanggal 29-12-2022

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo pada tanggal 29-12-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2022 NOMOR**109**SERI E NOMOR 95

* PUGUN PRIHATMOKO, SH. MH
Pembina

NIP. 19750829 199903 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 108 TAHUN 2022
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA

FORMAT KEPUTUSAN, SURAT PANGGILAN PEMERIKSAAN, BERITA ACARA PEMERIKSAAN, LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN, DAN SURAT PANGGILAN UNTUK MENERIMA KEPUTUSAN

4 - 1

A. FORMAT KEI	PUTUS	AN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN
		JTUSAN*) NOMOR
		TENTANG
		HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN
	••••	,*)
Menimbang		bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Atasan Langsung dan/atau Pejabat Atasan Langsung, Sdr, NIPPPK telah terbukti melakukan perbuatan berupa; bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
	d	bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Hukuman Disiplin Teguran Lisan;
Mengingat	2.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
		Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- 5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor ... Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

M	4 1		MEMUTUSKAN:					
Mene KESA	tapkan TU	:	Nama NIPPF Jabat Unit I karen perbu , hu Nomo	la: PK : an : Kerja : a yang b atan yang ıruf, aı r Tah	ersangki g melar ngka	utan terbul	kti telah entuan F an Bupa g Disip	melakukan Pasal, ayat ti Purworejo lin Pegawai
KEDU	JA	:	belas) mener sejak	terhitung rima keput tanggal dit	mulai ta tusan at erimany	nggal PPPI au hari ker	K yang b rja ke-15 un Huku	a ke-15 (lima ersangkutan 5 (lima belas) man Disiplin kutan.
KETIO	GA	:				kan kepada agaimana		ersangkutan a.
				Ditetap pada ta	kan di nggal			•••••
					•••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	*)
				NAMA NIP				
1 2				anggap pe	.; dan			
r (*	Tulislah Menghuki	n ımı	ama	jabatan	dari	Pejabat	yang	Berwenang

B. FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS KEPUTUSAN*) NOMOR TENTANG HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS*) Menimbang a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Atasan Langsung dan/atau Pejabat Atasan Langsung, Sdr. NIPPPK. telah terbukti melakukan perbuatan berupa; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Purworejo Nomor ... Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; c.; d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Hukuman Disiplin Teguran Tertulis; : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Mengingat Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264):

5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor ... Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	•				
KESATÚ	Tertulis Nama NIPPPK Jabatai Unit Ke karena perbua, huri Nomor		an terbukt gar ketent Peraturan tentang	i telah m tuan Pasa Bupati F Disiplin	 elakukan l, ayat Purworejo
KEDUA	belas) t menerii sejak ta	san ini mulai berlal erhitung mulai tan ma keputusan atau anggal diterimanya kirim ke alamat PP	ggal PPPK y ı hari kerja keputusan	yang bersa ke-15 (lin Hukuman	angkutar ma belas n Disiplir
KETIGA		san ini disampaika dilaksanakan sebag Ditetapkan di pada tanggal NAMA	gaimana me	estinya.	
Tembusan Yth 1 2 3. Pejabat lai		; dan			

^{*)}Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

C. FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS

		CPUTUSAN*) OMOR
		TENTANG
	HUKU	JMAN DISIPLIN PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS
	•••••	,*)
Menimbang	: a. b. c. d.	bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Atasan Langsung dan/atau Pejabat Atasan Langsung, Sdr, NIPPPK
Mengingat	• 1	huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Mengingat	2.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- 5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor ... Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

MEMUTUSKAN:

:	
:	Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada: Nama NIPPPK Jabatan Unit Kerja: karena yang bersangkutan terbukti telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
:	Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan hukuman disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
:	Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
	Ditetapkan dipada tanggal
	*)
	NAMA
	; ; dan rang dianggap perlu.

^{*)}Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

D. FORMAT KEPUTUSAN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA/ TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI/INSENTIF SEBESAR 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) SELAMA 6 (ENAM) BULAN

KEPUTUSAN	*)
NOMOR	

TENTANG

HUKUMAN DISIPLIN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA/TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI/INSENTIF SEBESAR 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) SELAMA 6 (ENAM) BULAN

....,*)

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan**), Sdr., NIPPPK., telah terbukti melakukan perbuatan berupa......;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Purworejo Nomor ... Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- c.;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja/Tambahan Penghasilan Pegawai/Insentif sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- 5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor ... Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU	:;	Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja/Tambahan Penghasilan Pegawai/Insentif sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan kepada: Nama NIPPPK Jabatan Unit Kerja karena yang bersangkutan terbukti telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
KEDUA	:	Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Tunjangan Kinerja/Tambahan Penghasilan Pegawai/Insentif Sdr, dipotong sebesar 25% (dua puluh lima persen), dan terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Tunjangan Kinerja/Tambahan Penghasilan Pegawai/Insentifnya dikembalikan pada keadaan semula.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan hukuman disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
KEEMPAT	:	Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan dipada tanggal
		*)
		NAMANIP.
Tembusan Yth	7	
2		; ; dan
3. Pejabat lair	n y	ang dianggap perlu.
*)Tulislah nam	a i	abatan dari Pejahat yang Berwanang Manghulaum

^{*)}Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum. **) Diisi sesuai kebutuhan.

E. FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA/TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI/INSENTIF SEBESAR 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) SELAMA 9 (SEMBILAN) BULAN KEPUTUSAN.....*) NOMOR TENTANG HUKUMAN DISIPLIN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA/TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI/INSENTIF SEBESAR 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) SELAMA 9 (SEMBILAN) BULAN,*) Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan**), Sdr., NIPPPK., telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Purworejo Nomor ... Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; c.; d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Pemotongan Hukuman Disiplin Kinerja/Tambahan Penghasilan Pegawai/Insentif sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Mengingat 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lambaran Negara Penublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- 5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor ... Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU		Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja/Tambahan Penghasilan Pegawai/Insentif sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan kepada: Nama NIPPPK Jabatan Unit Kerja karena yang bersangkutan terbukti telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
KEDUA	:	Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Tunjangan Kinerja/Tambahan Penghasilan Pegawai/Insentif Sdr, dipotong sebesar 25% (dua puluh lima persen), dan terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, keadaan dikembalikan pada Tunjangan Kinerja/Tambahan Penghasilan Pegawai/Insentif semula.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan hukuman disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
KEEMPAT	:	Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di
		NAMA
Tembusan Yth 1 2 3. Pejabat lai		; ; dan ang dianggap perlu.
*)Tulislah nam **) Diisi sesuai	a ja	abatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum. Butuhan.

F. FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA/TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI/INSENTIF SEBESAR 25% (DUÁ PULUH LIMA PERSEN) SELAMA 12 (DUÁ BELAS) BULAN KEPUTUSAN.....*) NOMOR TENTANG HUKUMAN DISIPLIN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA/TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI/INSENTIF SÉBESAR 25% (DUA PULUH LIMA PERSÉN) SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN,*) : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan**), Sdr. Menimbang, NIPPPK., telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....; bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Purworejo Nomor ... Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja/Tambahan Penghasilan Pegawai/Insentif sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan; 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Mengingat Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- 5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor ... Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Menetapkan KESATU		Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja/Tambahan Penghasilan Pegawai/Insentif sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan kepada: Nama NIPPPK Jabatan Unit Kerja karena yang bersangkutan terbukti telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
KEDUA	:	Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Tunjangan Kinerja/Tambahan Penghasilan Pegawai/Insentif Sdr, dipotong sebesar 25% (dua puluh lima persen), dan terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Tunjangan Kinerja/Tambahan Penghasilan Pegawai/Insentifnya dikembalikan pada keadaan semula.
KETIGA	•	Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan hukuman disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
KEEMPAT	:	Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan dipada tanggal
		*)
2	 	NAMA NIP. dan ang dianggap perlu.
*)Tulislah nama **) Diisi sesuai	a ja ke	abatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum. butuhan.

FORMAT G. KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA/TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI /INSENTIF SEBESAR 50% (LIMA PULUH PERSEN) SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN KEPUTUSAN.....*) NOMOR **TENTANG** HUKUMAN DISIPLIN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA/TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI /INSENTIF SEBESAR 50% (LIMA PULUH PERSEN) SELAMA 12 (DUA BELAS) BULAN,*) : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan**), Sdr. Menimbang, NIPPPK., telah terbukti melakukan perbuatan berupa.....; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Purworejo Nomor ... Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;, d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Disiplin Pemotongan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan pegawai /insentif sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Mengingat 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- 5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor ... Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Managara		MEMUTUSKAN:
Menetapkan KESATU		Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan Tunjangan Kinerja/Tambahan Penghasilan Pegawai /Insentif sebesar 50% (lima puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan kepada: Nama :
KEDUA	:	Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Tunjangan Kinerja/Tambahan Penghasilan Pegawai /Insentif Sdr, dipotong sebesar 50% (lima puluh persen), dan terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Tunjangan Kinerja/Tambahan Penghasilan Pegawai /Insentifnya dikembalikan pada keadaan semula.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan hukuman disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
KEEMPAT	:	Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan dipada tanggal
		*)
		NAMA
Tembusan Yth	:	
1		·····;
 Pejabat lair 	n y	; dan ang dianggap perlu.

^{*)}Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

Н.	PERJANJIA PERMINTA	AN K AN AN HU	
		KE	PUTUSAN*) NOMOR
			TENTANG
	KEF	RJA PP	DISIPLIN PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN PK DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN EMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA PPPK TIDAK DENGAN HORMAT*)
			, *)
N	lenimbang (: a	bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan**), Sdr, NIPPPK, telah terbukti melakukan perbuatan berupa;
		b	bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
		c. d	bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Hukuman Disiplin Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri/ Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK Tidak Dengan Hormat*);
N	Mengingat	2	 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- 5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor ... Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Men KES	etapkan ATU	:	Menjatuhkan hukuman disiplin Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri/Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK Tidak Dengan Hormat*) kepada: Nama NIPPPK Jabatan Unit Kerja karena yang bersangkutan terbukti telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Purworejo
			Nomor Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
KED	UA	:	Kepada PPPK tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KET	IGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan hukuman disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
KEE	MPAT	:	Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
			Ditetapkan dipada tanggal
			*)
			NAMA
	busan Yth		
1.			;
2. 3.	Pejabat lai	in y	; dan yang dianggap perlu.

^{*)} Pilihlah jenis Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada PPPK.
**) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

I. FORMAT SURAT PANGGILAN

KOP DINAS

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I NOMOR: / /2022

1.	Bersama ini Nama : NIPPPK : Jabatan : Unit Kerja :	diminta dengan ho		an Saudara :				
	Untuk menghadap kepada							
	Nama : NIP : Pangkat : Jabatan :							
	pada							
	sest	iksa sehubungan d uai ketentuan Pera 22 tentang Disipl erja.	engan dugaar turan Bupati	n pelanggaran i Purworejo N	omor			
2.	Demikian uı	ntuk dilaksanakan.						
			Atasan langs	·····				
			NIP					
	usan Yth :							
1. 2.								

J. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nama :	bulan tahun, saya :
melakukan pemeriksaan terl Nama :	n diduga telah melakukan pelanggaran ayat huruf angka Peraturan Tahun 2022 Tentang Disiplin Pegawai
1. Pertanyaan:	
1. Jawaban:	
2. Pertanyaan:	
2. Jawaban:	
3. Dst	
Demikian Berita Acara Per sebagaimana mestinya.	neriksaan dibuat untuk dapat digunakan
soongamara mootinga.	Purworejo,
Yang diperiksa : Nama : NIPPPK : Tandatangan :	Pejabat Pemeriksa : Nama : NIP : Tandatangan :

K. FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

KOP DINAS

Purworejo,						
Kepada						
Yth	•••••					
Di PURWO	REJO					
			RAHASIA			
pemeriksaan p	ada hari	, tan	an hormat, ba ggal , bulan n pemeriksaan t	, tahun d		
NIPPPK Jabatan Unit Kerja	NIPPPK :					
BENTUK	WAKTU					
PELANGGARAN		1 2 1 1 1 1 1	MEMBERATKAN			
 Yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin, sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin Kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK tersebut diatas merupakan kewenangan 						
Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PPPK yang bersangkutan untuk digunakan dalam penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin.						
Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.						
	Yang melaporkan Atasan langsung,					
<u>NAMA</u> NIP.						
Tembusan Yth: 1; dan 2						

L. FORMAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

KEPUTUSAN) NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
,)
Menimbang : a. bahwa terdapat dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang dilakukan oleh Sdr, NIPPPK, jabatan;
b. bahwa dugaan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam huruf a ancaman hukumannya berupa Hukuman Disiplin sedang atau berat, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pembentukan Tim Pemeriksa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- 5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor ... Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor ...);

Menetapkan	
KESATÜ	

Membentuk Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin

Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam

lampiran Keputusan ini..

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

bertugas:

a. b.

c. dst sesuai tugas tim tsb

KETIGA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati selaku Pejabat Pembina

Kepegawaian.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo pada tanggal

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- 5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor ... Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor ...);

Menetapkan KESATU

. : Membentuk Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin

Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam

lampiran Keputusan ini..

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

bertugas:

a. b.

c. dst sesuai tugas tim tsb

KETIGA: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati selaku Pejabat Pembina

Kepegawaian.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo pada tanggal

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
PELANGGARAN DISIPLIN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMERIKSA PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

NO.	NAMA/ NIP	PANGKAT/ JABATAN	PERANGKAT DAERAH ASAL	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	dst			

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

M. FORMAT SURAT PANGGILAN UNTUK MENERIMA KEPUTUSAN **HUKUMAN DISIPLIN**

Kepada			
_			
D1			
RAHASIA			
Dengan ini	diminta kehadiran	Saudar	a, untuk menghadap kepada:
Nama	:		
NIP	:		
Pangkat	:		
Jabatan	:		
Pada			
Hari	:		*******************
Tanggal	:		
Jam	:		
Tempat	:		
			mor, tanggal,
Demikian d	lisampaikan untuk	dilaksa	nakan.
			*)
		NAMA NIP	
Tembusan,	Yth:		
1			;
2. Pejaba	it lain yang diangga	ap perlu.	
panggila		т рејава	t yang menandatangani surat

SUAI DENGAN ASLINYA BUPATI PURWOREJO, AN HUKUM

Ttd

AGUS BASTIAN

IHATMOKO, SH. MH **Pembina** NIP. 19750829 199903 1 005